

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- c. Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
- e. Direktur : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- f. Standar :Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL. No P.14/PHPL/Set/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, A.Md (Auditor)
2. Sutri Yadi Pratama, A.Md (Auditor Magang)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT.Selayar Indah Unggul
- b. Nomor & Tanggal SK : No.02854-05/PK/P1/1.824.271. Tanggal 27 Juni 2011
- c. Alamat Kantor dan Lokasi : Jalan Waringin Raya No.2 RT. 002, RW.007 KP. Baru Kel Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus : Andi Muhammad Ali

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT. Selayar Indah Unggul | Menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perkenalan Tim dan Auditee 2. Tujuan dan ruang lingkup verifikasi legalitas kayu 3. Standart verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indicator) yang digunakan 4. Metode dan tahapan/prosedur verifikasi 5. Konfirmasi rencana audit/jadwal pelaksanaan verifikasi 6. Konfirmasi dan meminta surat kuasa/surat tugas wakil manajemen (MR) 7. Konfirmasi data dan dokumen |

| | | |
|---|--|--|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor PT. Selayar Indah Unggul | <p>8. Menyampaikan kebutuhan sarana dan fasilitas selama audit</p> <p>9. Tanya Jawab</p> <p>10. Penandatanganan Notulen atau BA Pertemuan Pembukaan</p> <p>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu</p> |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT. Selayar Indah Unggul | <p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan 2. Konfirmasi hasil dan temuan di lapangan 3. Menyampaikan target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 4. Penandatanganan Notulensi atau Berita Acara Pertemuan Penutupan 5. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. Nusa Kelola Lestari, Bogor. Tanggal 9 Juni 2016 | <p>Review laporan hasil audit pengambilan keputusan sesuai standar Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/Set/4/2016 Lampiran 2.10</p> |

(4) Resume Hasil Penilaian:

| | |
|--|--|
| Nama Pemegang Eksportir Non - Produsen | : PT. Selayar Indah Unggul |
| Lokasi Kegiatan | : Jalan Waringin Raya No.2 RT. 002, RW.007 KP. Baru Kel Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| No. Klien | : |
| Status Penilaian | : Sertifikasi/ Penilaian I / Penilaian II / Resertifikasi / Audit Khusus |

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. | | |
| K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PT Selayar Indah Unggul memilik Akta Pendirian No536 tanggal 31 Agustus 1990 oleh Notaris. R.N.Sinulingga, SH dan akta No.65 tanggal 21 Januari 2006 oleh Notaris Ade Suryatini, SH. PT Selayar Indah Unggul sudah memiliki Pengesahaan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-10369 HT.01.01.TH.2006 |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki SIUP No.02854-05/PK/P1/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dan perdagangan pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Hj.Sri Indarastuti, M.Si |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki dokumen Tanda daftar Perusahaan dengan Nomor : 09.04.1.46.16209 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan pada tanggal 5 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang bernama Dra. Hj. Sri Indrastuti, M.Si |

| | | |
|---|-----------------|--|
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki dokumen NPWP No. 01.358.759.7.003.000 tahun 2004 dan SKT No. PEM-78/WPJ.20/KP.0303/2004 |
| e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | a) Tersedia dokumen perjanjian antara PT. Selayar Indah Unggul dengan NASELI ART dengan nomor : 002/SIUNA/IV/2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. b) Pemasok PT. Selayar Indah Unggul tidak berstatus /pemilik Eksportir |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan. | | |
| 2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP. | Memenuhi | Tersedia dokumen angkutan berupa Nota Penjualan/Surat Jalan dari Naseli ART kepada PT. Selayar Indah Unggul dengan nomor SJ.PR.02.2015 tanggal 11 Februari 2015 untuk pembelian dan pengangkutan satu set meja tamu cokelat dengan jumlah 4 pcs barang. Dokumen telah diterima dan ditandatangani oleh PT. Selayar Indah Unggul. Tersedia kontrak suplai/Perjanjian Kerjasama Pengadaan Meja Akar Kayu barang dari Naseli ART kepada PT. Selayar Indah Unggul. |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Tersedia dokumen angkutan berupa Surat Jalan dari Naseli ART kepada PT. Selayar Indah Unggul dengan nomor SJ.PR.02.2015 tanggal 11 Februari 2015 untuk pembelian dan pengangkutan satu set meja tamu cokelat dengan jumlah 4 pcs barang. Dokumen telah diterima dan ditandatangani oleh PT. Selayar Indah Unggul. Selama periode audit, PT. Selayar Indah Unggul melakukan pembelian satu kali. Barang yang diangkut merupakan olahan akhir berupa furniture sehingga |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | | pengangkutan barang menggunakan dokumen Faktur/Surat Jalan. |
| c. Laporan mutasi produk | Memenuhi | Adanya dokumen pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dan rekapitulasi penjualan selama periode audit Maret s/d Mei 2016. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa LMK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Selama periode audit, PT. Selayar Indah Unggul melakukan pembelian barang satu kali dengan suplier Naseli ART. Barang yang dibeli dari Naseli ART tidak dijual melainkan untuk contoh produk yang akan dijual oleh PT. Selayar Indah Unggul. |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan. | | |
| 2.2 Ekspor produk industri kehutanan | | |
| 2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB). | | |
| a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi. |
| b. <i>Packing list (P/L)</i> . | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi |
| c. <i>Invoice</i> . | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi. |
| d. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi |
| f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi |
| g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi |
| h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Not Applicable | PT. Selayar Indah Unggul belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi |

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan. Dan PT. Selayar Indah Unggul memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 sesuai dengan surat keputusan direktur utama nomer : 002 / SIU / V / 2016 Atas nama Bapak Andi Muhammad Ali. |
| b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. |

| | | |
|---|-----------------|---|
| c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul selama Priode Audit (Maret – Mei 2016) memiliki catatan Kecelakaan kerja yang berisi : Nama Karyawan, Kejadian, Jenis Kecelakaan, Penanganan. Catatan Kecelakaan selama Priode Audit (Maret – Mei 2016) NIHIL. |
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul tidak memiliki Serikat Pekerja, Namun Direktur Utama PT. Selayar Indah Unggul membebskan karyawannya untuk mengikuti serikat pekerja diluar perusahaan yang dituangkan di Surat Keputusan No. 003/SIU/V/2016 |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki 6 karyawan tetap sehingga dokumen Peraturan Perusahaan tidak dimiliki namun dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PT. Selayar Indah Unggul dan Karyawan dimiliki |
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PT. Selayar Indah Unggul memiliki 6 karyawan tetap umur yang termuda adalah Bapak Rian dengan umur 34 tahun sehingga pekerja dibawah umur tidak ada. |

V. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Selayar Indah Unggul diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jumlah Total Verifier sebanyak 22 Verifier
- Jumlah Verifier yang dinilai sebanyak 14 verifier
- Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi/diterapkan sebanyak 8 verifier.

Dengan demikian PT. Selayar Indah Unggul dinyatakan "**LULUS**" karena seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dinyatakan "**Memenuhi**".

Mengetahui,



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

Bogor, 27 Juni 2016
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. Dr. Ir. Ombo Satjapradja, M.Sc.
Pengambilan Keputusan

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II. Nama Auditee : PT. Selayar Indah Unggul
No SIUP : No.02854-05/PK/P1/1.824.271. Tanggal 27 Juni
Lokasi : Jalan Waringin Raya No.2 RT. 002, RW.007 KP. Baru Kel Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor Cabang : -

- III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 s/d 21 Juni 2016

- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Selayar Indah Unggul dinyatakan **LULUS** karena PT. Selayar Indah memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 27 Juni 2016

PT. Nusa Kelola Lestari



PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. TB.R Unu Nitibaskara
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. 005/VLK/NKL/VI/2016

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari No. P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
3. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-005/NKL/VI/2016**

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Selayar Indah Unggul dinyatakan **LULUS** karena PT.Selayar Indah Unggul memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 27Juni 2016

Mengetahui



Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM

Direktur Utama



Ir. Sunari, MM

Direktur Teknik

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Nomor: 005-VLK-NKL-2016

**LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. NUSA KELOLA LESTARI**

Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada:

Nama Audite : PT.Selayar Indah Unggul
No SK SIUP : No.02854-05/PK/P1/1.824.271.
Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Jalan Waringin Raya No.2 RT. 002, RW.007 KP. Baru Kel Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Timur

Bahwa PT. Selayar Indah Unggul ini telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016
Lampiran 2.10. Standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Eksportir Non Produsen

Pemegang S-LK wajib memelihara dan meningkatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 26/06/2022.



Bogor, 28/Juni /2016
PT. Nusa Kelola Lestari

(Ir. TB.R Unu Nitibaskara.MM)
Direktur Utama